



DOI <https://doi.org/10.0000/jgn.v4i2.92>

SOSIALISASI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI DESA SENANGALIH, KECAMATAN SAMBELIA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sultan¹; Hamdalah²; Arif Rahmansyah³; Lalu Pitra Nugraha⁴; Malida⁴; Siti Rubi'ah⁵

¹Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram.

²Program Studi Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Universitas Mataram.

³Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan Universitas Mataram.

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

⁵Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram.

Article history: Received: 11 Februari 2023

Revised: 11 Februari 2023

Accepted: 11 Februari 2023

Corresponding author: Hamdalah, Universitas Mataram, Email: uty.hamdalah10@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan usia anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Siswa sekolah sebagai generasi pada kelompok umur tersebut perlu memiliki pengetahuan komprehensif terkait penyebab dan akibat pernikahan usia anak sebagai upaya preventif. Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan dengan tujuan mengubah persepsi siswa terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia dini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan bertempat di Yayasan Ponpes MTs/MA NW Sambelia. Sebanyak 45 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Pernikahan usia anak akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap psikologi, mental maupun fisik anak tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia anak akan meningkatkan resiko kehamilan karena organ reproduksinya belum siap. Dari segi pendidikan, mereka yang melakukan pernikahan dini banyak mengambil konsekuensi putus sekolah. Akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga semakin sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan. Hal ini kemudian akan berdampak pada pola pikir mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Emosi mereka cenderung tidak stabil dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga rawan terjadi konflik dan berujung pada perceraian.

Kata kunci: Sosialisasi, Upaya Pencegahan, Pernikahan Usia Dini, Pendidikan.

ABSTRACT

Child marriage is still a serious problem in Indonesia. School students as the generation in this age group need to have comprehensive knowledge regarding the causes and consequences of child marriage as a preventive measure. This socialization activity is important to do with the aim of changing students' perceptions of the causes and effects of early marriage. This service activity was carried out using the socialization method and took place at the MTs/MA NW Sambelia Islamic Boarding School Foundation. A total of 45 participants took part in the activity. Child marriage will have a very serious impact on the psychology, mental and physical of the child. In terms of health, child marriage will increase the risk of pregnancy because the reproductive organs are not ready. In terms of education, those who do early marriage take a lot of the consequences of dropping out of school. As a result, they lose the opportunity to continue their education to a higher level, making it increasingly difficult to access jobs. Then ts will be have an impact on their mindset in living life and this life. Their emotions tend to be unstable in solving every problem so they are prone to conflict and lead to divorce.

Keywords: Socialization, Prevention Efforts, Early Marriage, Education.

PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak atau lebih populer dikenal dengan terminologi pernikahan dini menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tumpuan harapan pada pundak generasi muda yang menjadi penerus bangsa, namun banyak di antara mereka yang tidak bisa diharapkan karena berhenti di tengah jalan dengan memilih untuk menikah di usia anak. Tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung berbagai risiko akibat dari pilihan mereka tersebut. Hal yang terjadi kemudian bukan fokus untuk meraih cita-cita, tetapi harus hidup dengan realita yang tidak sedikit dari mereka pada akhirnya menyesalkan pilihan tersebut. Sementara itu, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 dibutuhkan generasi muda yang bukan hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, kemampuan berinteraksi sosial, memiliki karier serta secara fisik dan mental sehat [1].

Desa Senanggalih terletak di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berada di bagian timur laut Pulau Lombok. Desa ini sudah menjadi perkampungan tertua di antara kampung-kampung sekitarnya. Desa Senanggalih memiliki luas wilayah sebesar 2,57 km² yang terdiri dari 5 dusun di antaranya, Senanggalih Induk, Senanggalih Barat, Senanggalih Elen, Senanggalih Selatan, dan Senanggalih Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 2.327 jiwa (laki-laki sebanyak 1.140 jiwa dan perempuan sebanyak 1.187 jiwa). Kasus pernikahan dini di Desa Senanggalih termasuk kedua tertinggi di Kecamatan Sambelia.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, sehingga diperkirakan ada sekitar 1.220.900 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018. Angka ini sangat besar, bahkan menempatkan Indonesia pada daftar 10 negara di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Statistik ini bisa dilihat sejak tahun 2017 dimana 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga total keseluruhan terdapat sekitar 340.000 anak dan usia di bawah 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Bahkan pandemi Covid-19 turut memperparah keadaan karena angka perkawinan dini semakin tinggi [2]. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis data sepanjang Januari-Juni 2020 dan menemukan bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin dan 97% dikabulkan serta 60% dari yang mengajukan tersebut adalah anak di bawah 18 tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.700 [3].

Usia remaja menimbulkan berbagai masalah dari berbagai sisi seperti masa remaja yang ingin selalu mencoba-coba sesuatu yang menantang adrenalin, walaupun kadang mereka kurang mengetahui dampak akibat perbuatan tersebut dapat mempengaruhi masa depan mereka. Secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsia dan eklamsia. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan, persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan premature, berat badan bayi lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya [1].

Pernikahan usia anak akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap psikologi, mental maupun fisik anak tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia anak akan meningkatkan resiko kehamilan karena organ reproduksinya belum siap. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan bahwa perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun lebih banyak ditolong oleh tenaga kesehatan pada saat persalinan. Bahkan jumlah mereka lebih dari 92% dibandingkan mereka yang menikah di atas 18 tahun. Ditinjau dari segi pendidikan, mereka yang melakukan pernikahan dini banyak mengambil konsekuensi putus sekolah. Hal ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan pendidikan formal dan akan semakin sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan [4]. Hal ini kemudian akan berdampak lagi terhadap pola pikir mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Emosi mereka cenderung tidak stabil dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga rawan terjadi konflik dan berujung pada perceraian. Data BPS tahun 2017 juga menjelaskan bahwa tingkat perceraian perempuan usia 20-

24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung meningkat [2]. Selain dampak terhadap pendidikan, pernikahan usia anak tentu juga akan berdampak terhadap mental atau psikologi, serta lingkungan sosial dimana mereka seringkali dinilai akan gagal dalam membina rumah tangga. Asumsi ini sedikit tidak akan mempengaruhi sikap dan mental mereka dalam membina rumah tangga karena tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kematangan emosi dan kedewasaan menghadapi masalah juga berbanding lurus dengan usia dan tingkat pendidikan.

Dengan demikian, diperlukan pembinaan dan penyuluhan terkait dampak dari pernikahan usia anak, baik dari instansi pemerintahan, swasta maupun gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa. Peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 16 Tahun 2016. Di samping itu, sosialisasi pada remaja, masyarakat dan orang tua juga akan memberikan wawasan terhadap bahaya pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mental, pendidikan dan sosial sehingga perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga-lembaga resmi [5]. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukan pengabdian ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengetahuan akan bahaya pernikahan usia anak kepada para remaja.

Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja utama Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilakukan oleh mahasiswa/i Universitas Mataram. Sosialisasi dengan konsep yang terukur dirumuskan sebagai upaya untuk mencegah kasus pernikahan usia dini. Dalam kegiatan ini, sebanyak 45 peserta mengikuti sosialisasi yang dilakukan secara *outdoor*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren MTs/MA NW Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengubah persepsi siswa terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak atau pernikahan dini yang masih menjadi masalah besar di Indonesia terkait pernikahan usia anak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pernikahan dini di Desa Senanggalih, di antaranya faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini dapat ditunjukkan pada gambar 1. flowchart pelaksanaan kegiatan sosialisasi pernikahan dini.



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan Sosialisasi Pernikahan Dini

Pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN-T UNRAM di Desa Senanggalih dimulai dengan melakukan survei menggunakan metode wawancara kepada pihak terkait yakni Staff Desa Senanggalih seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna dan Masyarakat Desa Senanggalih kemudian dilakukan observasi terhadap lingkungan Desa Senanggalih. Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait untuk dapat mengkonstruksikan permasalahan lingkungan di Desa Senanggalih. Metode wawancara bertujuan untuk dapat menyusun suatu konstruksi dari suatu tema yang akan diangkat. Informasi yang diharapkan dari wawancara adalah yang berkaitan dengan manajemen desa dalam penanganan masalah lingkungan, diantaranya adalah jumlah kasus pernikahan usia dini, peningkatan angka kasus pernikahan usia dini, dampak kasus pernikahan usia dini, upaya yang dilakukan oleh desa dalam menangani pencegahan kasus pernikahan usia dini. Selanjutnya

dilakukan metode observasi, dengan melakukan pengamatan lingkungan baik di tingkat lingkungan umum seperti sekolah, terjun langsung ke masyarakat dan pemuda desa.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Setelah melakukan metode wawancara dan metode observasi dirancang beberapa program kerja yaitu:

1. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan pada Rabu, 11 Januari 2023. Sosialisasi ini ditujukan kepada siswa/i MTs maupun MA yang bertempat di Aula Yayasan Pondok Pesantren Darul Falihin Nadlatul Wathan Sambelia Pondok Tahfidz Darul Qurro Wal'huffaz Senanggalih.
2. Sosialisasi dalam program kerja utama ini dihadiri oleh berbagai elemen seperti Kepala Desa, Kepala Wilayah, Pendamping Desa, Ibu PKK, Karang Taruna, dan komunitas Senanggalih English Course (SEC), Perwakilan pimpinan yayasan serta wali murid dari siswa/i MTs dan MA. Dalam kegiatan ini kelompok KKN Tematik Universitas Mataram bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang mendelegasikan salah satu Duta GenRe NTB Puteri yaitu Ana Octarina sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
3. Metode yang digunakan pada program kerja ini meliputi media pendukung (berupa presentasi power point dan pembagian brosur dampak pernikahan dini), dan praktik (media gambar sistem reproduksi manusia dengan tujuan agar siswa lebih memahami penyampaian materi yang disampaikan).
4. Materi yang diberikan mengenai pengertian pernikahan usia dini, faktor pernikahan dini, dampak/risiko negatif dari pernikahan dini, dan penjelasan mengenai Undang-Undang pernikahan dini serta sistem reproduksi manusia. Selain itu, dalam sosialisasi ini juga membuka sesi tanya jawab (Q & A) dengan para peserta, dan terakhir foto bersama dengan peserta yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilakukan di Yayasan Ponpes MTs/MA NW Sambelia pada hari Rabu, 11 Januari 2023 pukul 09.00 – 12.00 WITA. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 45 orang yang terdiri dari santri MA NW Sambelia. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai dampak dari dilakukannya pernikahan dini. Terlihat pada gambar 2. beberapa peserta didampingi oleh orang tua/wali murid yang ikut serta menghadiri kegiatan sosialisasi pernikahan dini. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini dimulai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber mengenai pemahaman peserta tentang pernikahan dini. Sebagian besar peserta masih belum mengerti dan mereka mengartikan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan

yang dilakukan dengan minimal usia laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun. Mendengar jawaban dari peserta, narasumber kemudian menjelaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Namun, pada kenyataannya begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini [6]. Lembaga pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun. Sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun [7].



Gambar 3. Narasumber Menyampaikan Materi Sosialisasi Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun lingkungan seseorang dan banyak faktor lainnya. Gambar 3. narasumber menjelaskan bahwa alasan terjadinya pernikahan atau perkawinan usia anak disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor kultural, ekonomi, lingkungan dan pergaulan. Kasus kawin lari merupakan faktor kultural yang mengakibatkan banyak perempuan yang takut terlambat kawin sehingga dianggap sebagai perawan tua. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling banyak seseorang memutuskan untuk menikah usia dini dengan alasan untuk membayar hutang dan menghilangkan beban orang tua. Hal tersebut karena menikah akan mendapatkan mas kawin berupa uang, barang, atau ternak.

Selain itu, faktor lingkungan dan pergaulan memberikan dampak negatif pada anak terutama pergaulan bebas yang menyebabkan rusaknya moral dan masa depan sang anak. Perkembangan teknologi berupa gadget dan sosial media menjadi salah satu faktor pendorong dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan banyaknya angka pernikahan dini [8]. Narasumber juga menekankan kepada siswa/i MA NW Sambelia untuk fokus pada pendidikan dan karir sebelum memutuskan untuk menikah. Karena apabila pernikahan tidak direncanakan dengan matang baik dari segi rohani dan jasmani akan mengakibatkan dampak yang serius salah satunya bayi yang dilahirkan akan mengalami stunting.



(a)

(b)

Gambar 4. (a) Pembagian Leaflet Rangkuman Materi Pernikahan Usia Dini
(b) Leaflet Sosialisasi Pernikahan Dini

Gambar 4. (a) mahasiswa KKN-T Universitas Mataram membagikan media cetak berupa leaflet yang dapat dilihat isinya pada gambar 4. (b). Leaflet tersebut berisi rangkuman materi pernikahan usia dini lengkap dengan faktor yang mempengaruhi dan dampak negatif yang ditimbulkan. Selain dari narasumber, para santri dapat membaca leaflet tersebut agar lebih memahami dan mengingat materi yang telah disampaikan, terutama dampak negatif dari pernikahan dini. Narasumber menyampaikan bahwa pernikahan dini sangat dekat kaitannya dengan kasus stunting pada anak. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian, tidak salah lagi bahwa dampak pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan serius yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah desa. Untuk itu, mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram Desa Senanggalih melakukan sosialisasi yang didampingi oleh beberapa pihak yang terkait seperti kepala desa, kepala wilayah, pendamping desa, ibu PKK dan karang taruna.

Narasumber menjelaskan dampak dari pernikahan dini bisa mengakibatkan pengaruh negatif dari segi kesehatan seperti kanker mulut rahim, kematian ibu, kematian bayi, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Fokus penanganan melalui sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada para siswa di sekolah/madrasah terkait risiko pernikahan/perkawinan usia dini, dan pentingnya upaya-upaya dalam mencegah pernikahan usia dini terjadi, sehingga angka pernikahan remaja dibawah umur di Senanggalih dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Narasumber menjelaskan bahwa melalui sosialisasi ini para pelajar memiliki bekal ilmu tentang risiko yang dihadapi, dan bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan agar tidak terjebak dalam pernikahan usia dini [9].

Selain memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini, edukasi mengenai kesehatan reproduksi harus diperkenalkan sedini mungkin pada anak. Narasumber dibantu dua orang santri terlihat pada gambar 5. menjelaskan pentingnya menjaga bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja perlu mendapat perhatian khusus, karena seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran norma dalam lingkungan masyarakat, khususnya para remaja. Narasumber memberikan edukasi mengenai cara perawatan, HIV/AIDS dan infeksi menular seksual, dampak pornografi bagi kesehatan organ reproduksi serta edukasi pendewasaan usia pernikahan dengan melibatkan peran pemerintah dan orang tua. Rendahnya pengetahuan remaja mengenai seks dan kesehatan reproduksi dikarenakan kurangnya komunikasi dua arah dengan orang tua, dan kurangnya kesadaran semua pihak terkait kesehatan reproduksi. Penyampaian dari narasumber diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sehingga dapat menekan terjadinya kasus-kasus kesehatan reproduksi.



Gambar 5. Alat Peraga Kesehatan Reproduksi

KKN Tematik Universitas Mataram desa Senanggalih, berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas seremonial. Namun, diharapkan masyarakat dapat mencerna, melakukan dedikasi

dan edukasi materi yang telah disampaikan, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk meminimalisir kasus pernikahan dini yang ada di desa Senanggalih. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini berjalan dengan lancar. Peserta dinilai antusias dengan adanya kegiatan ini dan berharap kedepannya kegiatan ini dapat menambah wawasan peserta mengenai pernikahan dini dan kesehatan reproduksi, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Kasus pernikahan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena pernikahan usia dini ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak diantaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, emosi masih labil, konflik yang berujung perceraian, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, status anak tidak jelas.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi di Yayasan Ponpes MTs/MA NW Sambelia berjalan dengan lancar. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para siswa tentang dampak dari pernikahan dini dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar tidak mudah melakukan seks bebas. Para siswa tidak akan mudah memutuskan untuk menikah usia dini yang disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga terjadinya pernikahan dini dapat dicegah sedini mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mahasiswa KKN-T Universitas Mataram mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, Kepala Desa Senanggalih, Sekretaris Desa Loyok dan Staff Desa Senanggalih, Kepala Dusun serta masyarakat Desa Senanggalih yang terlibat dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung program kerja sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296-306.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2017). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*. Badan Pusat Statistik.
- [3] PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. PUSKAPA. <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- [4] Afriani, R., & Mufdlilah, M. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta [Other, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta]. <http://lib.unisayogya.ac.id>.
- [5] Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.
- [6] Astuti, E. Y., & Setyoningrum, N. (2021). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini. *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung (SENAM)* (pp. 112-119). Blitar: Seminar Nasional Universitas Ma Chung.

- [7] BKKBN. (2017). Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. BKKBN.
- [8] Deasy, A. (2017). Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 15–21.
- [9] Astuti, A. M. (2017). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi Desa Sembung Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 13(1), 92–108. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v13i1.1983>